

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT ADAT  
KASEPUHAN GELAR ALAM DALAM PENGELOLAAN  
LAHAN MASYARAKAT ADAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Suhendar

20210090049



**FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**UNIVERSITAS NUSA PUTRA**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam  
Dalam Pengelolaan Lahan Masyarakat Adat

NAMA : SUHENDAR

NIM      20210090049

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 16 Juli 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, Juli 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.      Dr. dr. Heri Heriyanto, M.M.

NIDN. 0420129103

NIDN. 0407016701

Ketua Pengaji,

Ketua Program Studi Hukum,

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.

NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan,

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.

NIDN. 0414058705

## LEMBAR PERNYATAAN PENULIS

Judul : “Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam Dalam Pengelolaan Lahan Masyarakat Adat”

Nama : Suhendar  
NIM : 20210090049

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya, kecuali bagian-bagian yang berupa kutipan atau ringkasan yang telah saya cantumkan sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa proposal skripsi ini merupakan hasil karyanya, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar Sarjana Hukum (S.H) beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat padanya.”

Sukabumi, ... Juli 2025

Materai 10.000

SUHENDAR  
NIM. 20210090049

## ABSTRAK


Keberadaan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki sistem norma tersendiri dalam mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya, termasuk dalam pengelolaan lahan. Di tengah dominasi hukum negara, keberlangsungan hukum adat dalam komunitas seperti Kasepuhan Gelar Alam menunjukkan bahwa hukum adat masih hidup dan berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang efektif. Penelitian ini berjudul *"Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam dalam Pengelolaan Lahan Masyarakat Adat"*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab masyarakat adat dalam mengelola lahan adat serta norma, aturan, dan sanksi adat yang berlaku terkait pemanfaatan dan pelestarian lahan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yakni mengkaji permasalahan hukum dengan mengamati realitas sosial yang hidup di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum tidak tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk praktik kolektif serta praktik pengelolaan yang berbasis pada kearifan lokal yang melibatkan struktur adat, nilai spiritual, dan pembagian peran berbasis generasi. Norma adat yang berlaku mengatur jenis lahan, larangan tertentu (seperti larangan membuka hutan keramat), serta tata cara bercocok tanam yang selaras dengan siklus alam, serta pemanfaatan lahan sesuai fungsi adatnya. Untuk menjaga kepatuhan, ketika terjadi pelanggaran sanksi adat diberlakukan sebagai bentuk koreksi sosial, mulai dari sanksi ringan seperti teguran hingga sanksi berat berupa pengucilan sosial. Peran hukum adat dalam mengatur hubungan masyarakat dengan lahan bersifat sentral dan mencerminkan prinsip keberlanjutan serta keadilan ekologis yang diwariskan turun-temurun. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar norma tradisional, melainkan sistem hukum yang hidup (*living law*) dan memiliki kekuatan normatif yang nyata dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lahan, serta menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.

Kata kunci: hukum adat, masyarakat adat, pengelolaan lahan, Kasepuhan Gelar Alam.

## **ABSTRAC**

*The existence of indigenous communities as legal subjects with their own normative systems plays a crucial role in regulating the relationship between humans and their environment, including in land management. Amid the dominance of state law, the persistence of customary law within communities such as Kasepuhan Gelar Alam indicates that customary law remains alive and functions as an effective system of social control. This study is entitled "The Role and Responsibility of the Kasepuhan Gelar Alam Indigenous Community in the Management of Customary Land." The main focus of this research is to examine the forms of responsibility assumed by indigenous communities in managing customary land, as well as the customary norms, rules, and sanctions that apply to the utilization and preservation of such land. The method employed is the empirical juridical method, which examines legal issues through the observation of social realities in the community, particularly those related to customary law as part of the unwritten legal system. The findings reveal that the responsibilities of indigenous communities are manifested through collective practices and land management based on local wisdom, involving customary structures, spiritual values, and generational role distribution. The prevailing customary norms regulate land types, impose specific prohibitions (such as prohibiting the clearing of sacred forests), and prescribe agricultural practices aligned with natural cycles and traditional functions of land. To ensure compliance, customary sanctions are applied in cases of violations, ranging from mild sanctions such as warnings to severe ones like social exclusion. The role of customary law in regulating the community's relationship with land is central and reflects principles of sustainability and ecological justice passed down through generations. This study affirms that customary law is not merely a traditional norm, but a living law with real normative power in maintaining sustainable land management and constitutes an integral part of the national legal system that recognizes the existence of indigenous legal communities.*

*Keywords: customary law, indigenous community, land management, Kasepuhan Gelar Alam.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam dalam Pengelolaan Lahan Masyarakat Adat” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak CSA Tedy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra.
2. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. dr. Heri Heriyanto, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua serta keluarga tercinta atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tak pernah putus.
5. Abah Ugi Sugriana Rakasiwi selaku pimpinan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Gelar Alam, para narasumber dan tokoh adat Kasepuhan Gelar

Alam yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berarti bagi kelengkapan data penelitian ini

6. Seluruh sahabat dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberi dukungan dan kebersamaan selama masa studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum adat, pengelolaan sumber daya oleh masyarakat hukum adat dan hukum lingkungan.




Sukabumi, Juli 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Kegunaan secara teoritis .....	9
2. Kegunaan secara praktis .....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	10
1. Landasan Teoritis .....	10
2. Landasan Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Spesifikasi penelitian .....	18
2. Metode pendekatan .....	19
3. Tahap penelitian .....	21
4. Teknik pengumpulan data .....	24
5. Analisis data .....	26
6. Lokasi penelitian .....	27
7. Jadwal penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan dan Outline .....	28
BAB II .....	30
TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Masyarakat Hukum Adat .....	30
1. Konsep Masyarakat adat .....	30
2. Masyarakat Adat Kasepuhan .....	31

3. Pengelolaan Lahan Oleh Masyarakat Adat .....	32
4. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat Adat .....	34
B. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian .....	35
1. Landasan Teoritis .....	35
2. Landasan Konseptual .....	38
BAB III .....	37
DATA PENELITIAN .....	37
A. Sejarah dan Latar Sosial Kultural Kasepuhan Gelar Alam .....	37
B. Hasil Observasi Partisipatif .....	39
C. Hasil Wawancara .....	42
BAB IV .....	48
ANALISIS DATA .....	48
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN GELAR ALAM DALAM PENGELOLAAN LAHAN MASYARAKAT ADAT .....	48
A. Tanggung Jawab Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam Dalam Pengelolaan Lahan .....	48
B. Norma, Aturan, dan Sanksi Adat Yang Berlaku Terkait Pemanfaatan Dan Pelestarian Lahan Adat .....	56
BAB V .....	63
PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Landasan Konseptual.....	16
Table 1.2 Jadwal Penelitian.....	26



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan seluruh entitas kehidupan, dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersinggungan dengan lingkungan <sup>1</sup>. Sumber daya alam menjadi komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Ketergantungan tersebut menjadikan alam sebagai penopang utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pangan, tempat tinggal, energi, hingga budaya. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan aktivitas manusia, tekanan terhadap lingkungan pun semakin besar. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting, terutama dalam mendorong terciptanya ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih ramah terhadap alam. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Pandangan manusia terhadap alam sangat memengaruhi cara mereka memperlakukan dan mengelola sumber daya yang tersedia. Sebagai warga negara setiap individu memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan tidak hanya

---

<sup>1</sup> Sutoyo. (2013). *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*. (ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No.1). Hal. 193.

menjadi tugas pemerintah, legislator, dan penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat luas<sup>2</sup>. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, cara pandang terhadap alam tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga spiritual dan budaya.

Hubungan antara manusia dan lingkungan tidak bisa dipandang sebagai hubungan satu arah. Kedua entitas ini saling memengaruhi dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika lingkungan berada dalam kondisi yang sehat dan seimbang, manusia pun merasakan manfaat berupa kesehatan fisik dan ketenangan jiwa. Lingkungan yang baik akan mendukung kesehatan fisik, yang pada akhirnya menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan jiwa. Kondisi mental yang sehat mampu mendorong munculnya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Individu dengan kesejahteraan psikologis cenderung lebih mudah menghasilkan ide-ide segar, menemukan pendekatan baru, serta berperan aktif dalam memberikan solusi yang membangun<sup>3</sup>.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak selalu berbentuk kerja fisik atau kegiatan yang bersifat operasional. Bentuk partisipasi yang tidak kalah penting adalah kepatuhan terhadap norma dan aturan, baik yang bersifat hukum formal maupun adat setempat. Di beberapa komunitas, aturan-aturan adat yang berkaitan dengan tata cara berinteraksi

<sup>2</sup> Lalu Sabardi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yustisia Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hal. 67.

<sup>3</sup> Fariha. (2023), *Kesehatan Mental Optimal: Kunci Utama Meningkatkan Kinerja Personal dan Profesional*. (Artikel DJKN., Website KEMENKEU).

dengan alam telah terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem. Pengakuan ini menjadi dasar moral dan yuridis bahwa setiap orang berhak menikmati lingkungan yang bersih serta memiliki kewajiban untuk menjaganya.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya keberadaan masyarakat adat, adalah salah satu bagian yang sangat berharga dari keragaman budaya dan kehidupan di Indonesia,<sup>4</sup> merupakan suatu keniscayaan yang menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan serta pembangunan hukum di Indonesia.

Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat,<sup>5</sup> terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) secara jelas memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak

---

<sup>4</sup> Mabruri Pudyas Salim. (2023). *Masyarakat Adat, Siapa Mereka? Ini 7 Macam Masyarakat Adat di Indonesia dan Hak Mereka.* (Artikel Liputan6.com)

<sup>5</sup> La Syarifuddin, ‘Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana’, *Risalah Hukum*, 15.2 (2019), pp. 1–10.

tradisionalnya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Selanjutnya disebut UUPPLH) yang menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok yang memiliki hubungan kuat dengan lingkungan hidup serta sistem nilai yang mengatur pranata sosial dan hukum mereka

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Memahami ketentuan yang tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat disimpulkan bahwa konstitusi secara eksplisit memberikan jaminan terhadap keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang melekat padanya. Pengakuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memastikan keberlanjutan hak-hak masyarakat adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pasal 1 angka 31 UUPPLH juga memberikan definisi terhadap Masyarakat Hukum Adat, bahwa:

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Memahami ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu entitas yang termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat adalah masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam, yang bermukim di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, merupakan salah satu komunitas adat yang masih mempraktikkan sistem pengelolaan lahan berbasis nilai tradisional dan spiritual. Pengelolaan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga menghormati prinsip keseimbangan ekologis serta keberlanjutan lingkungan. Hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam tumbuh dari keterikatan yang bersifat kolektif terhadap tanah sebagai ruang hidup bersama. Tanah tidak dipandang sebagai objek ekonomi semata, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang dijaga secara bersama-sama. Prinsip ini mendorong terciptanya pengelolaan lahan yang berbasis tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur.

Hubungan antara masyarakat adat dengan sumber daya alam dimulai dari adanya hubungan antara masyarakat dengan tanah bersama.<sup>6</sup> Dalam konteks hukum lingkungan, Kasepuhan Adat Gelar Alam memiliki hak serta tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alamnya,

---

<sup>6</sup> Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F Susanto, and Liya Sukma Muliya, ‘*Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*’, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2.3 (2018), pp. 1–22, doi:10.46816/jial.v2i3.5.

sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi yang mengakui keberadaan dan peran masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kampung Adat Gelar Alam bukan sekadar pemukiman tradisional maupun destinasi wisata, tetapi merupakan sebuah entitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem sosial dan lingkungan. Salah satu ketentuan hukum adat yang dijalankan di Kasepuhan Gelar Alam adalah perpindahan wilayah kasepuhan yang dapat terjadi sewaktu-waktu berdasarkan petunjuk gaib atau wangsit yang diterima oleh pemimpin adat. Karena proses ini bersifat magis dan religius, maka tidak dapat dipastikan waktunya, dan hal tersebut berdampak pada pergeseran batas atau lokasi wilayah adat Kasepuhan<sup>7</sup>.

Praktik berpindah-pindah tempat dalam membuka lahan sudah lama dijalankan oleh masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam. Mereka tidak asal pindah, tapi mengikuti aturan adat dan keputusan dari pemimpin adat. Biasanya mereka membuka lahan di satu tempat, lalu setelah beberapa tahun pindah ke tempat lain agar tanah bisa pulih. Cara ini dianggap lebih ramah lingkungan karena memberi waktu bagi alam untuk kembali subur.

Di sisi lain, aturan dari pemerintah mengenai tata ruang dan kawasan hutan sering kali tidak sejalan dengan cara hidup masyarakat adat. Negara menetapkan batas-batas kawasan yang harus dilindungi, tapi belum tentu

---

<sup>7</sup> Pertiwi, E., & Alhuda, N. (2024). “Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Ciptakerja (Uck) Dan Pengakuan Unesco Terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (3).

memahami cara masyarakat adat mengelola lahan. Akibatnya, ada kesalahpahaman ketika masyarakat membuka lahan di wilayah yang dianggap sebagai kawasan lindung oleh pemerintah. Padahal bagi masyarakat, wilayah itu sudah sejak lama menjadi bagian dari tanah adat.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan persoalan, terutama saat masyarakat dituduh merusak lingkungan atau melanggar hukum negara. Padahal, semua kegiatan membuka lahan mereka jalankan atas izin dan pengawasan tokoh adat. Mereka punya aturan sendiri, seperti tidak boleh membuka hutan larangan atau menebang pohon sembarangan. Sistem kontrol sosial ini berjalan secara turun-temurun dan dihormati oleh semua warga.



Konflik mulai muncul ketika aturan negara diterapkan tanpa mempertimbangkan keberadaan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Masyarakat jadi kesulitan menjelaskan bahwa sistem mereka juga menjaga lingkungan. Mereka dianggap melanggar aturan, padahal mereka hanya menjalankan tradisi yang sudah diwariskan sejak lama. Situasi ini membuat masyarakat berada di posisi yang sulit.

Permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam, supaya negara dan masyarakat adat bisa saling memahami. Pengelolaan lahan berbasis adat sebenarnya punya potensi besar untuk mendukung pelestarian lingkungan. Tapi dibutuhkan ruang dialog dan pengakuan yang jelas dari

negara agar sistem adat tidak dianggap bertentangan dengan hukum. Dengan begitu, keadilan bagi masyarakat adat bisa tetap terjaga.

Penelitian ini berfokus pada peran dan tanggung jawab masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam dalam pengelolaan lahan adat yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini juga bertujuan memahami dinamika antara hukum adat dan sistem hukum negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, sekaligus mengusulkan upaya integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional guna mewujudkan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

## **B. Identifikasi Masalah**



Seperti yang diuraikan pada latar belakang penulisan, maka penelitian ini akan berfokus pada permasalahan yang akan dibahas, agar tidak terjadi pelebaran fokus penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam dalam pengelolaan lahan adat?
2. Bagaimana norma, aturan, dan sanksi adat diterapkan dalam pemanfaatan serta pelestarian lahan adat di masyarakat Kasepuhan Gelar Alam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis, berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk tanggung jawab masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam dalam pengelolaan lahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami norma, aturan, serta sanksi yang diberlakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam dalam pengelolaan dan pelestarian lahan adat sebagai bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan dijalankan secara turun-temurun.

#### **D. Kegunaan Penelitian**



Kegunaan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi dalam dua kegunaan, yaitu terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, maka:

1. Kegunaan secara teoritis:

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menyumbangkan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum adat, melalui kajian mengenai peran dan tanggung jawab masyarakat adat dalam pengelolaan lahan.

b. Penulis juga berharap hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang penulis teliti.

2. Kegunaan secara praktis:

Secara praktis penulis berharap uraian dari Skripsi ini mampu menjadi sumbangan pemikiran dan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat adat, dan praktisi hukum, dalam memahami dan mengatasi persoalan hukum yang timbul dalam interaksi antara hukum adat dan hukum lingkungan atau kehutanan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Landasan Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan landasan konseptual yang terdiri dari berbagai pendapat, konsep, dan teori yang berfungsi sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pembuatan kerangka teori dinilai sebagai langkah awal yang sempurna sebelum memulai membuat karya ilmiah<sup>8</sup>.

Penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena didasarkan pada pemikiran para ahli hukum yang telah berkembang

---

<sup>8</sup> Qotrun A. (2021)., *Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya*. (Artikel dalam Gramedia Blog, Gramedia.com). Diakses pada 19 Februari 2025, pukul 11.38 WIB,

dalam literatur hukum. Dengan mengkaji berbagai perspektif hukum, penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum.

Teori Efektivitas Hukum, menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum<sup>9</sup>.

Sabian Usman menambahkan Efektivitas hukum mengandung makna bahwa individu bertindak selaras dengan ketentuan hukum sebagaimana seharusnya, di mana norma-norma hukum tersebut dijalankan secara nyata dan ditaati oleh masyarakat<sup>10</sup>. Kemudian Soerjono Soekanto mendefinisikan efektivitas hukum adalah sebagai kaidah, yang merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas<sup>11</sup>. Salah satu Upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Ryan Pratama Yusran, (2024)., “*Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*” (Tesis, Universitas Hasanudin)., hal. 29.

<sup>10</sup> Sabian Usman, (2009)., “*Dasar-Dasar Sosiologi*” (Yogyakarta: Pustaka Belajar)., hal. 12.

<sup>11</sup> Galih Orlando, (2022) ‘*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*’, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, pp. 50–58

<sup>12</sup> *Ibid.* Galih Orlando.

Menurut Prof. Jimmly Asshidiqie, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparatur dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kera yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Jadi, efektivitas hukum sebagaimana dijelaskan di atas merujuk pada ukuran sejauh mana sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai secara tepat sesuai rencana yang telah ditentukan.<sup>13</sup>.

## 2. Landasan Konseptual

### a) Konsep Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari identitas suatu komunitas adat yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Dalam konteks masyarakat adat, kearifan lokal berfungsi tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Ryan. “Analisis Penyatuan Sanksi”., hal. 30.

juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Teori kearifan lokal menjadi sangat relevan dalam mengkaji praktik masyarakat adat yang hidup berdampingan secara lestari dengan alam.

Salah satu tokoh yang memberikan perhatian serius terhadap kearifan lokal adalah Robert Sibarani. Dalam bukunya *Kearifan Lokal: Identitas Budaya Komunitas* (2012), Sibarani menyatakan bahwa “kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat<sup>14</sup>. Kearifan lokal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengetahuan tradisional, sistem kepercayaan, praktik sosial, hingga etika dalam memperlakukan alam dan sesama.

Menurut Sibarani, kearifan lokal memiliki beberapa ciri khas, di antaranya: (1) berasal dari nilai budaya tradisional yang hidup dalam masyarakat; (2) diwariskan secara lisan dan praktik turun-temurun; (3) berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial dan ekologis; (4) menjadi alat kontrol sosial yang efektif; dan (5) mampu beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan esensi budaya dasarnya. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak

<sup>14</sup> Optapianty Situmorang dan Robert Sibarani (2021), “*Tradisi Budaya Dan Kearifan Lokal Paulak Une Dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba Di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik*”, (Kompetensi 14 (2), pp. 82-91, Universitas Balikpapan, ISSN 2656-9841)

hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki nilai pragmatis dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kerangka penelitian ini, teori kearifan lokal menjadi acuan penting untuk memahami peran dan tanggung jawab masyarakat adat Kasepuhan Gelar Alam dalam mengelola lahan adat mereka. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa tindakan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan lahan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ekologis, spiritual, dan sosial yang telah terinternalisasi dalam kehidupan adat mereka.

b) Konsep Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas

Teori Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas (*Community-Based Resource Management/CBRM*) juga digunakan untuk mengkaji bagaimana masyarakat adat mengambil peran aktif dalam pengaturan, pengelolaan, dan pelestarian lahan adat mereka secara kolektif. Teori CBRM menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan<sup>15</sup>.

c) Konsep Hak Masyarakat Adat atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Masyarakat hukum adat terhadap tanahnya diberi nama oleh Cornelius van Vollenhoven sebagai *beschikingsrecht* (hak pertuanan atau hak ulayat)<sup>16</sup> menurut Van Vollenhoven, hak ulayat adalah

<sup>15</sup> Berkes, F. (2018). *Community-Based Conservation: Lessons from Indigenous and Local Knowledge*. Journal of Environmental Management, 217, 1–13.

<sup>16</sup> M. Sofyan Pulungan, “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya” (Undang: Jurnal Hukum., Vol. 6 No. 1). Hal. 239.

salah satu dari hak pribumi atas benda tak bergerak yang hanya dapat dipunyai oleh kesatuan-kesatuan sosial tidak oleh orang-orang khusus dan tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya<sup>17</sup>.

Menurut Beodi Harsono hak ulayat adalah seperangkat kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat terkait penguasaan atas tanah yang berada dalam wilayah adatnya<sup>18</sup> yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa<sup>19</sup>. Karena, dalam tanah ulayat tidak ada yang dinamakan hak milik, karena setiap rumpun dari adat tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut hingga bergenerasi<sup>20</sup>.

d) Konsep kelestarian berkelanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan ini disandarkan pada Pasal 2 huruf b Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) yang berbunyi:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab negara;

b. kelestarian dan keberlanjutan; ...”

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 240.

<sup>18</sup> Lihat pendapat Boedi Harsono dalam Pertiwi, E., & Alhuda, N. (2024). “*Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Ciptakerja (Uuck) Dan Pengakuan Unesco Terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi*”. (Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 5. No. 3). Hal. 10.

<sup>19</sup> *Ibid.* M. Sofyan Pulungan., hal. 243.

<sup>20</sup> *Ibid.* Pertiwi, E., & Alhuda, N.

I Nyoman Nurjaya Prinsip berkelanjutan dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan antara manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan lingkungan hidup, baik dalam lingkup nasional maupun global. Terwujudnya keharmonisan tersebut memerlukan dukungan dari sistem politik yang stabil dan berjalan secara efektif<sup>21</sup>. Pembangunan berkelanjutan idealnya terhubung erat dengan cara pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, sehingga tercipta kesinambungan antara pemenuhan kebutuhan hidup masa kini dan pelestarian sumber daya bagi generasi yang akan datang<sup>22</sup>.

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan<sup>23</sup>. Dimensi lingkungan dari keberlanjutan menekankan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem. Pembangunan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan dan mengintegritaskan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap aspek pembangunan<sup>24</sup>.


---

<sup>21</sup> Lihat pendapat I Nyoman Nurjaya dalam Rofi Wahanisa dan Septian Eka., (2021) “*Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila*”, (Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1). Hal. 99.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nurul Rusdiansyah dan Ujang Badru Jaman. (2025). “*Eco-Religion Kasepuhan Ciptagelar: Konstruksi Green Tax dalam Fitrah Leuit*”. (Sukabumi: PT. Arunika Aksa Karya). Hal. 4.

<sup>24</sup> *Op. Cit.* hal. 5.



*Tabel. 1.1 Landasan Konseptual*

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik untuk menjawab permasalahan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris, penelitian hukum empiris tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai titik awal analisis, melainkan berfokus pada perilaku nyata di masyarakat sebagai data utama yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian (*field research*).<sup>25</sup> Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari observasi dan wawancara serta berbagai litelatur yang mendukung penelitian, selanjutnya penulis menguraikan metode yang diadopsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat yang timbul atas interaksi masyarakat dengan norma yang ada. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, di mana informasi yang diberikan oleh responden, baik secara lisan maupun tertulis, termasuk perilaku nyata yang diamati, dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>26</sup> bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat, sistematis, dan



<sup>25</sup> Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT. Mataram University press)., hal. 81.

<sup>26</sup> Muhaimin. *Ibid.*, hal. 105-106.

faktual mengenai karakteristik individu, situasi, fenomena, atau kelompok tertentu.

Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menganalisis pola, hubungan, serta frekuensi kemunculan suatu gejala dalam masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena yang diteliti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penelitian hukum empiris meliputi bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat, respons atau perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan hukum, tingkat efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum, serta bagaimana hukum dijalankan dalam praktik sosial sehari-hari<sup>27</sup>.

## 2. Metode pendekatan

Sehubungan dengan tipe penelitian ini yang bersifat empiris, penulis menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu: pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep dan teori hukum yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 87.

- a. Pendekatan Sosiologi Hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat<sup>28</sup>.
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis semua peraturan Perundang-Undangan serta regulasi terkait. Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan terkait yang penulis gunakan dalam penelitian ini, meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  

  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 5) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
  - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

- 8) Putusan MK Nomor 35/PUUX/2012 Tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda).
- 10) Keputusan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 430/Kep.1050-Disbudpora/2021 Tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengakuan Dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini berangkat dari pandangan serta doktrin yang telah mapan dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk merumuskan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang sesuai, sehingga dapat dijadikan landasan dalam membangun argumentasi hukum guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi<sup>29</sup>.

### 3. Tahap penelitian

Tahap penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Suteki, Galang Taufani. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teror dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press., hal. 174.

a. Tahap persiapan

Tahap ini adalah tahap yang sangat penting, karena dalam tahap persiapan penulis melakukan penetapan identifikasi permasalahan dan tujuan dilakukan<sup>30</sup>. Tahap persiapan bertujuan untuk merancang dan menyusun perencanaan penelitian secara sistematis. Seperti, peneliti memilih topik penelitian, merumuskan permasalahan, menentukan tujuan penelitian, serta memilih metode yang akan digunakan.

Selain itu, peneliti juga menyusun kerangka teoritis dan melakukan studi literatur guna memperoleh landasan konseptual yang kuat.

b. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan peneliti harus sudah mengumpulkan data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan prosedur yang telah dirancang sebelumnya. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup langkah-langkah berikut:

1) Studi literatur

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui kajian literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan referensi akademik yang relevan. Kajian ini bertujuan

---

<sup>30</sup> Windia Adi Aryanto (2019) Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) Dengan Save Working Load 40 ton di PT. Nilam Port Terminal Indonesia., pp. 27–32.

untuk membangun dasar teori yang kuat, sehingga permasalahan penelitian, data yang diperoleh, serta analisis dan pembahasan saling berkaitan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan pembahasan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan topik penelitian.

## 2) Penelitian lapangan

Dalam tahap ini penelitian dilakukan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data primer. Data dikumpulkan melalui teknik berikut:

### a) Observasi

Dalam studi hukum empiris, observasi tergolong sebagai metode pengumpulan data primer. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal di lokasi penelitian, yang meliputi pencatatan, pengambilan gambar, serta perekaman guna mendokumentasikan situasi, kondisi, dan peristiwa hukum yang berlangsung di lapangan<sup>31</sup>.

Observasi ini bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti dengan melihat kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang dikumpulkan lebih akurat dan sesuai dengan konteks penelitian.

### b) Wawancara

---

<sup>31</sup> Muhammin. *Lok. Cit.*, hal. 103.

Pada tahap wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Adat Kasepuhan Gelar Alam, serta beberapa perangkat kasepuhan dan warga lokal di Kampung Adat Kasepuhan Gelar Alam. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam terkait dengan adat, hukum adat, serta praktik sosial yang berlaku di komunitas tersebut, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden,<sup>32</sup> yang tergolong kedalam teknik pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi),<sup>33</sup> artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara<sup>34</sup>.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis membagi teknik pengumpulan data menjadi dua jenis, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

##### a. Teknik pengumpulan data primer

<sup>32</sup> Gulo, (2002) *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet. 1),, hal. 116.

<sup>33</sup> Muhammin. *Lok Cit.*, hal 95.

<sup>34</sup> Abdurrahman Fatoni, (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta),, hal. 105.

Pengumpulan data primer bertujuan memperoleh informasi secara langsung dari narasumber utama yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Salah satu metode yang digunakan dalam teknik ini adalah wawancara (*interview*).

Wawancara menjadi elemen krusial dalam penelitian hukum empiris. Tanpa adanya proses tanya jawab secara langsung kepada responden, narasumber, atau informan, sejumlah informasi penting tidak akan dapat diperoleh oleh peneliti<sup>35</sup>.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Selain memanfaatkan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier dan bahan non hukum<sup>36</sup> sebagai sumber pendukung. Dengan adanya data sekunder, analisis dalam penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan memiliki landasan teoritis yang lebih kuat.

Salah satu metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Proses ini dilakukan melalui telaah terhadap berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik lainnya yang memiliki relevansi dengan

---

<sup>35</sup> Muhaimin. *Ibid.*, hal 95.

<sup>36</sup> Muhaimin. *Ibid.*, hal 103.

tema penelitian. Melalui pendekatan ini, data diperoleh dari beragam sumber pustaka dan karya ilmiah sebelumnya yang telah dikumpulkan, seluruhnya berkaitan erat dengan isu utama yang menjadi fokus kajian<sup>37</sup>.

## 5. Analisis data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

### a) Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen disaring dan dipilih berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lahan dikelompokkan atau disisihkan untuk menjaga fokus analisis. Reduksi ini juga mencakup pengkodean tema-tema penting seperti “kearifan lokal”, “sistem hukum adat”, “pengelolaan lahan adat”, dan “pelestarian lingkungan”.

### b) Penyajian Data

Informasi yang telah disaring disusun menjadi narasi metodis setelah reduksi data. Informasi tersebut disusun ke dalam subtema yang telah ditentukan sebelumnya dan disajikan secara deskriptif. Penyajian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial masyarakat Kasepuhan Gelar Alam dalam struktur yang mudah dipahami dan dianalisis secara ilmiah.

---

<sup>37</sup> Martono, Nanang., (2010). *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada)., hal. 15.

### c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola-pola makna yang muncul dari data. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus diverifikasi seiring berjalannya analisis lebih lanjut serta refleksi terhadap temuan di lapangan. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan temuan antara data primer dan sekunder, serta membandingkannya dengan teori kearifan lokal dan kerangka hukum yang relevan.

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks sosial, nilai adat, dan praktik hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat adat. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana masyarakat Kasepuhan Gelar Alam memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam pengelolaan lahan berdasarkan prinsip kearifan lokal dan hukum adat yang hidup (*living law*).

## 6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian<sup>38</sup>. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Gelar Alam, yang terletak di Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan objek

---

<sup>38</sup> Muhammin. *Ibid.*, hal 92.

penelitian, khususnya dalam mengkaji aspek hukum adat serta perlindungan hukum bagi masyarakat adat di wilayah tersebut.

#### 7. Jadwal penelitian

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan, dengan tahapan yang telah disusun secara sistematis. Rincian jadwal penelitian yang akan dilaksanakan disajikan dalam tabel berikut:

Tahapan Penelitian	Bulan					
	II	III	IV	V	VI	VII
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>						
Penyusunan Proposal Penelitian						
Seminar Usulan Proposal Penelitian						
<b>TAHAP PENELITIAN</b>						
Pengumpulan Data Penelitian						
Analisis Data Penelitian						
Penulisan Skripsi						
Finalisasi dan Sidang						

*Tabel 1.2 Jadwal Penelitian*

#### G. Sistematika Penulisan dan Outline

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberi gambaran penelitian agar pembaca lebih mudah memahami penulisan penelitian ini.

Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai dasar pemikiran dilakukannya penelitian, perumusan identifikasi masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, landasan teoritis, metode yang digunakan dalam proses penelitian, serta sistematika penulisan yang disusun sebagai panduan penyajian isi skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini tinjauan pustaka berisi pemaparan beberapa teori yang bersangkutan dengan penelitian yang diteliti yaitu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Landasan teori merupakan pernyataan para pakar dalam buku- buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis.

## **BAB III DATA PENELITIAN**

Sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan, data penelitian merupakan bagian penting dari penelitian hukum. Penelitian pendahuluan, tinjauan pustaka, perumusan masalah, penentuan teknik penelitian, klasifikasi variabel penelitian, hipotesis penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah dalam metodologi penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjawab dan menguraikan point dalam identifikasi masalah di bab 1, dengan mengkaji dan mendeskripsikan temuan yang didapat dan disajikan dalam bentuk narasi.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh point dalam bab penelitian, saran perbaikan, implikasi kebijakan yang dapat diambil serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan lahan di masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam masih berlangsung secara kolektif dan berlandaskan kearifan lokal yang kuat. Meskipun tidak menggunakan sertifikat tanah, sistem pengakuan adat yang dijalankan dengan asas saling menghormati dan kesepahaman tetap ditaati secara konsisten. Struktur adat yang hirarkis tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berperan penting dalam mengatur pemanfaatan lahan dan menjaga kelestarian lingkungan. Praktik ini telah mendapat pengakuan dalam hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Dengan demikian, pengelolaan lahan di Kasepuhan Gelar Alam mencerminkan sinergi antara nilai-nilai tradisional dan legitimasi hukum formal dalam menjaga keseimbangan ekologis secara berkelanjutan.
2. Norma adat di Kasepuhan Gelar Alam berperan penting sebagai pedoman dalam mengatur siapa yang berhak membuka lahan, bagaimana cara mengelolanya, dan sejauh mana batas pemanfaatannya. Kewajiban meminta izin kepada tokoh adat mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga tatanan dan kelestarian lingkungan. Larangan

adat seperti tidak boleh membakar hutan atau menebang pohon di kawasan *leuweung kolot* menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang dijalankan secara konsisten. Prinsip bahwa lahan adalah warisan leluhur, bukan milik pribadi, menjadi dasar nilai ekologis dan spiritual yang terus dijaga lintas generasi. Dengan demikian, norma adat tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memperkuat keadilan ekologis dalam kehidupan masyarakat adat secara berkelanjutan.

## B. Saran

### 1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan studi komparatif antara Kasepuhan Gelar Alam dan komunitas adat lainnya untuk memperkaya pemahaman tentang keberagaman sistem kolektif adat di Indonesia.

### 2. Untuk Pemerintah

Pemerintah diharapkan semakin memperkuat komitmennya untuk tidak hanya mengakui secara simbolis keberadaan hukum adat, tetapi juga mengintegrasikannya dalam kebijakan lingkungan dan tata ruang secara operasional. Kolaborasi partisipatif antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan komunitas lokal perlu difasilitasi secara berkelanjutan demi menjamin pengelolaan lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### 3. Untuk Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam

Masyarakat adat diharapkan terus mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai adat yang telah terbukti menjaga kelestarian alam dan keharmonisan sosial. Namun demikian, upaya pelestarian adat juga perlu diimbangi dengan adaptasi terhadap dinamika zaman, termasuk dokumentasi aturan adat secara tertulis.



## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

Abdurrahman Fatoni, (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta).

Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta: Kencana).

Gulo, (2002) *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, cet. 1).

Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat* EDISI, Cet. 8. Penerbitan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015. Hal. 30.

Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. (T. Moelino, Trans dalam Shidarta). (Bandung: PT. Revika Aditama).

M. Ikbal Hasan, (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghaliya Indonesia).

Martono, Nanang., (2010). *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada).

Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: UPT. Mataram University press).

Nurul Rusdiansyah dan Ujang Badru Jaman. (2025). “*Eco-Religion Kasepuhan Ciptagelar: Konstruksi Green Tax dalam Fitrah Leuit*”. (Sukabumi: PT. Arunika Aksa Karya).

Sabian Usman, (2009)., “Dasar-Dasar Sosiologi” (Yogyakarta: Pustaka Belajar).

Sudikno Mertokusumo. (2017). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).

Suteki, Galang Taufani. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teroi dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Press).

### **TESIS**

Ryan Pratama Yusran, (2024)., “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Manokwari (Suatu Kajian Sosiologi Hukum”.

### **JURNAL**



Berkes, F. (2018). *Community-Based Conservation: Lessons from Indigenous and Local Knowledge*. *Journal of Environmental Management*, 217, 1–13.

Fitriana, R., & Meity, R. (2020). Pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat di Indonesia. *Jurnal Wacana*, 22(2), 99–108.

Galih Orlando, (2022) ‘Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, pp. 50–58  
[<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>](https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70).

Handayani, H., & Yusuf, M. (2022). Peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 105–120.

Irawan, D., Widianingsih, I., & Wibowo, A. (2020). Model pengelolaan lahan berbasis adat di komunitas Kasepuhan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 62–71.

Juni Ratnasari dan Siti Chodijah. Kerusakan Lingkungan Menurut Sains Dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi Pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 Dan Al-A'raf Ayat 56). Al Tadabbur: *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol: 05 No. 01 Juni 2020.

La Syarifuddin, ‘Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana’, *Risalah Hukum*, 15.2 (2019), pp. 1–10.

Lalu Sabardi, (2014) Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (*Yustisia* Vol. 3 No. 1).

M. Sofyan Pulungan, (2023) ‘Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya’ (Undang: *Jurnal Hukum.*, Vol. 6 No. 1).

Marzuki, P. M., & Siregar, D. A. (2017). Hukum adat dan peranannya dalam perlindungan hak masyarakat adat. *Jurnal Sosio Legal*, 5(1), 78–90.

Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F Susanto, and Liya Sukma Muliya, Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2.3 (2018), pp. 1–22, doi:10.46816/jial.v2i3.5

Optapianty Situmorang dan Robert Sibarani (2021), Tradisi Budaya Dan Kearifan Lokal Paulak Une Dan Maningkir Tangga Pada Pernikahan Batak Toba Di Desa Sigapiton Kecamatan Ajibata: Kajian Antropolinguistik, (Kompetensi 14 (2), pp. 82-91, Universitas Balikpapan, ISSN 2656-9841)

Pertiwi, E., & Alhuda, N. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Yuridis Hak Ulayat Masyarakat Adat Ciptagelar Pasca Pengesahan Undang-Undang Ciptakerja (Uuck) Dan Pengakuan Unesco Terhadap Kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (3).

Ramadhan, Y., Maulana, H., & Haryani, D. (2018). Struktur adat dan pengelolaan hutan pada komunitas Kasepuhan di Banten Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16 (2), 137–145.g

Ratri, M. F., & Nurhasanah, I. (2021). Kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup: Studi kasus di Kasepuhan Banten Kidul. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(1), 38–50.

Rofi Wahanisa dan Septian Eka., (2021) “*KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA*”, (Bina Hukum Lingkungan, Vol. 6 No. 1).

Sulaeman, R., & Abdurrahman, A. (2019). Struktur sosial dan sistem pengetahuan lokal masyarakat Kasepuhan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40 (2), 110–123.

Susilowati. (2015). Konflik Tenurial Dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan Yang

Dikelola Oleh Perum Perhutani. *Jurnal Repertorium*, ISSN:2355-2646,

*Edisi 3 Januari-Juni.*

Sutoyo. (2013). *Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*. (ADIL: Jurnal

Hukum Vol. 4 No.1).

Tamami. (2022). *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Rantau*

*Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin* . Jurnal Pembangunan

Berkelanjutan, 5(1); 56-61 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18665.

Windia Adi Aryanto (2019) Analisa Tegangan Wirerope Hoist Rubber Tyre Gantry

Crane (RTG) Dengan Save Working Load 40 ton di PT. Nilam Port

Terminal Indonesia., pp. 27–32.



## WEBSITE

Fariha. (2023), Kesehatan Mental Optimal: Kunci Utama Meningkatkan Kinerja

Personal dan Profesional. (Artikel DJKN., Website KEMENKEU). Diakses

pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 16.34 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16676/Kesehatan-Mental-Optimal-Kunci-Utama-Meningkatkan-Kinerja-Personal-dan-Profesional.html>

Mabruri Pudyas Salim. (2023). *Masyarakat Adat, Siapa Mereka? Ini 7 Macam*

*Masyarakat Adat di Indonesia dan Hak Mereka*. (Artikel Liputan6.com).

Diakses pada: Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 23.31 WIB.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5401846/masyarakat-adat-siapa-mereka-ini-7-macam-masyarakat-adat-di-indonesia-dan-hak-mereka>

Qotrun A. (2021)., Pengertian Kerangka Teori: Contoh & Cara Membuatnya. (Artikel dalam Gramedia Blog, Gramedia.com) Diakses pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 16.34 WIB: <https://www.gramedia.com/literasi/makna-komprehensif-dan-penggunaannya-dalam-keilmuan/>

Yayasan Pustaka, (2008), Menjadikan FPIC Berjalan: Tantangan dan Peluang bagi Masyarakat Adat, merupakan terjemahan dari tulisan Colchester, M., & Ferrari, M. (2007). *Making FPIC Work: Challenges and Prospects of Indigenous Peoples’ Consent in Forest Conservation*. Forest Peoples Programme.

### **SUMBER LAIN**



Wawancara dengan Ki Arsan, Kokolot Lembur Kasepuhan Gelar Alam, 29 Mei 2025, di Kasepuhan Gelar Alam.

Wawancara dengan Aki Kokon, Ketua RW Kampung Kasepuhan Cipta Rasa, 30 Mei 2025, di Kampung Cipta Rasa.

Wawancara dengan Ibu Wiwin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. 28 Juli 2025.